



PUTUSAN

Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

X tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum Advokat** dari **Kantor Hukum "AINUL WARIDAH & REKAN"**, yang berkantor di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 742/SK-KS/XII/2022/PA.Smd, tertanggal 26 Desember 2022, **sebagai Penggugat;**
melawan

X, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 1 dari 15



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 02118/009/IV/2019 tertanggal 30 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama:
 - **X laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020 dan anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT;**
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 9 (Sembilan) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 2 dari 15



mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat, kemudian oleh Tergugat Penggugat di kembalikan kerumah orang tuanya dalam keadaan mangandung dengan usia kandungan 7 bulan, dan di saksikan oleh pihak keluarga Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 3 dari 15



No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat X
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 15 Mei 2020;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 30 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (P.2);
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor xxxx, tanggal 01 - 03 - 2021 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 5 dari 15



dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (P.3);

4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama X, tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (P.4);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. X, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama X;
 - Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa Penggugat memelihara anak Penggugat dan Tergugat penuh kasih sayang ;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 6 dari 15



2. X, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adalah saudara Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah sejak bulan Maret 2020 setelah Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena selalu berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 7 dari 15



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Terohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 8 dari 15



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai P.1, P.2, P.3, P.4 telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Samarinda dan P.3 menunjukkan Penggugat pernah bersama Tergugat berdomisili di Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama X lahir di Samarinda, 15 Mei 2020;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama X, Lahir di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 10 dari 15



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, Lahir di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020. untuk dipelihara oleh Penggugat agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, karena senyatanya saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawabannya di depan persidangan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, Lahir di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena senyatanya saat ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 11 dari 15



ibu kandungnya dan anak tersebut saat ini telah berumur sekitar 2 tahun 7 bulan, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz, maka anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

- وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احق بحاضنته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, Lahir di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**X** sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **X** di Samarinda pada tanggal 15 Mei 2020;
4. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mecerahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (*Empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Manaf**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Rusdiana, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Baihaqi, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ibrohim, S.H., M.H.

Ttd

Rusdiana, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Ttd

Baihaqi, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Samarinda, 09 Januari 2023

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Smd | 15 dari 15